



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 27 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 49 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2014, telah memberikan kuasa kepada Syahrulzal, S.H., Hj. Yusmanizar, S.H., Mulyadi, S.H., dan Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H. masing masing advokat dan konsultan Hukum pada kantor Law Office Syahrulzal Yusuf & associates beralamat di Jalan T. Amir Hamzah nomor 48 B Medan- 201117, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan relaas panggilan dan bukti surat lainnya;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan nomor 241/Pdt.G/2014/PA.Lpk.
Tanggal 7 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Pebruari 2014 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk tanggal 19 Pebruari 2014 dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 03 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 431/01/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikruniai seorang anak;
3. Bahwa pada waktu akad nikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sighot taklik talak, dihadapan dua orang saksi dan Pejabat Kantor Urusan Agama, yang berbunyi sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya :
 - 1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
 - 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - 3) Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya itu;
 - 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya, kepada Pengadilan tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl itu dan kemudian memberikannya kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji C/q Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan nomor 241/Pdt.G/2014/PA.Lpk.
Tanggal 7 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Kontrakan di Jalan Perjuangan Komplek Griya Setia Budi Blok B No.2, Kecamatan Tanjung Rejo, Kota Medan, sampai tanggal 5 September 2011, namun sejak tanggal 6 September 2011, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa diketahui apa penyebabnya dan saat ini diketahui Tergugat tinggal di rumah pribadi Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi kerumah kontrakan Penggugat dan Tergugat maka dengan berat hati Penggugat pulang kerumah orang Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;
6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat sekarang ini kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah wajib dan bathin kepada Penggugat, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak pada angka, (1), (2), dan, (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu yang berbunyi: Sewaktu-waktu saya : (1). Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya;
7. Bahwa Tergugat terakhir memeberi/mengirim nafkah wajib kepada Penggugat pada tanggal 24 September 2013 dan sampai sekarang tidak ada memberi/mengirim nafkah wajib lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka Penggugat sudah tidak tahan dan sabar lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan nomor 241/Pdt.G/2014/PA.Lpk.
Tanggal 7 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut ;

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- c. Menyatakan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan 'iwadl Rp. 10.000,-(*sepuluh ribu rupiah*);
- d. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah di panggil oleh saudara, dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan, atas panggilan *aquo* Penggugat hadir pada setiap persidangan, sedangkan Tergugat hadir diwakili kuasanya;

Bahwa untuk kepentingan mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih sebagai mediator untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Ketua Majelis Hakim menunjuk Mediator yang dipilih untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 16 dan 21 April 2014 bertempat di ruangan mediasi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat, dengan hasil bahwa mediasi gagal;

Bahwa oleh karena laporan mediator bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka seterusnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat, agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan nomor 241/Pdt.G/2014/PA.Lpk.
Tanggal 7 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa benar sejak tanggal 6 September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing masing;
4. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 431/01/XII/2009 tanggal 4 Desember 1009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM. Hilir, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah meneliti dan memeriksa kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2009;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat ada mengucapkan sigat taklik talak;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan nomor 241/Pdt.G/2014/PA.Lpk.
Tanggal 7 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan Perjuangan Komplek Griya Setia Budi, Kota Medan;
- Bahwa sejak bulan September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, tanpa suatu alasan yang jelas;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak memberikan belanja;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak bertemu dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2009 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat ada mengucapkan sigat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan Perjuangan Komplek Griya Setia Budi, Medan;
- Bahwa sejak bulan September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, tanpa suatu alasan yang jelas;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak memberikan belanja sedangkan harta yang ditinggalkan untuk kehidupan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tidak ada ditinggalkan Tergugat;;

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan nomor 241/Pdt.G/2014/PA.Lpk.
Tanggal 7 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak bertemu dengan Tergugat;

Bahwa bukti T-1 dari Tergugat adalah surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan telah di warming oleh Notaris/PPAT Mauliddin Shati, S.H yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dengan cara baik baik, setelah meneliti dan memeriksa kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda T.1;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang ternuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advocat oleh Tergugat dalam perkara a quo dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan Penggugat inperson berkedudukan sebagai Penggugat Materil dan kuasa Tergugat berkedudukan sebagai Tergugat formil;

Menimbang, bahwa mediator sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, telah menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis yang menyatakan mediasi gagal, sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan nomor 241/Pdt.G/2014/PA.Lpk.
Tanggal 7 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu dan angka enam Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan asalnya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka lima adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka lima adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan nomor 241/Pdt.G/2014/PA.Lpk.
Tanggal 7 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;;

Bahwa bukti T-1 dari Tergugat adalah surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan telah di warming oleh Notaris/PPAT Mauliddin Shati, S.H yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dengan cara baik baik, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan asalnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan mendukung bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksi saksi serta bukti T.1, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2009;
2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 sampai saat sekarang tidak kembali kepada Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau biaya untuk kehidupan Penggugat;
3. Bahwa atas kepergian Tergugat, Penggugat tidak ridha dan telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa antarea Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, karena sebagai isteri yang sah Tergugat, seuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM. Hilir, atas nama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan nomor 241/Pdt.G/2014/PA.Lpk.
Tanggal 7 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin 1,2 dan 4 yang telah diucapkan pada saat pernikahan berlangsung;
3. Bahwa Penggugat tidak ridha dan telah mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang berbunyi *"Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/perbuatan, maka talak tersebut jatuh apabila sifat/perbuatan tersebut terwujud, sesuai dengan maksud ucapannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwad Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 Ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat, Pasal 116 huruf g dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan dalil syara' serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan nomor 241/Pdt.G/2014/PA.Lpk.
Tanggal 7 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuhkan talak satu Khul'i Tergugat Terhadap Penggugat dengan iwad Rp 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir dan Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 461.000,- (*empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami sebagai Hakim Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, dan kuasa Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

DTO

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan nomor 241/Pdt.G/2014/PA.Lpk.
Tanggal 7 Mei 2014



DTO

DTO

Panitera Pengganti

DTO.

Rincian Biaya Perkara;

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 370.000,-
Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya
Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap
Diserahkan kepada dan atas permintaan kuasa Tergugat
Lubuk Pakam, 18 Agustus 2014
Wakil Panitera,

Asran, S.Ag

Halaman 12 dari 11 halaman
Putusan nomor 241/Pdt.G/2014/PA.Lpk.
Tanggal 7 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)